



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Camat atau sebutan lain adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
14. Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. urusan tata usaha dan umum;

- b. urusan keuangan; dan
  - c. urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan secara proporsional:
- a. kemampuan keuangan desa;
  - b. memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk; dan
  - c. sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Seleksi pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan:
- a. dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa; atau
  - b. berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Seleksi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua  
Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat membentuk tim atau panitia pengangkatan Perangkat Desa melalui panitia seleksi pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Panitia seleksi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat dengan susunan panitia seleksi pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris ; dan
  - c. minimal seorang anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia seleksi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:
  - a. menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. melakukan penjarangan dengan membuat pengumuman pendaftaran seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. melakukan penyaringan berkas permohonan seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
  - d. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - e. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;
  - j. memenuhi kelengkapan administrasi.

- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j terdiri atas :
- a. Kartu tanda Penduduk; dan/atau
  - b. Surat Keterangan Tanda Penduduk;
  - c. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang di buat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari yang berwenang;
  - f. Akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
  - g. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat kesehatan yang berwenang;
  - h. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- (3) Dalam hal pengangkatan pelaksana kewilayahan dapat memenuhi persyaratan khusus dengan mempertimbangkan masukan dan dukungan dari:
- a. Tokoh Masyarakat;
  - b. Tokoh Adat;
  - c. Tokoh Agama.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lain yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

## BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 12

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan perangkat desa.

#### Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Kepala Desa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 14

- (1) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumpah/janji jabatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

### Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
  - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan belum mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan pemberhentian sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintahan desa.
  - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (5) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

#### Pasal 18

Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 19

Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati peraturan perundang-undangan;
- c. membantu Kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;



- d. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosila budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. menaati jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota legislatif, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga  
Hak

Pasal 22

- (1) Hak Perangkat Desa meliputi :
- a. penghasilan tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tambahan penghasilan;
  - c. cuti;
  - d. penerimaan lainnya yang sah; dan
  - e. memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

BAB VII  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 24

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Perangkat Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,  
ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,  
ttd,  
ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3  
SERI D NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/67/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd,

Y. ARIFIN, SH  
NIP. 19810112 201101 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam konsep otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kemandirian kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengurus rumah tangga sendiri. Kewenangan yang dimiliki tersebut diharapkan mampu memberikan kemandirian kepada daerah untuk melaksanakan proses pembangunan dengan melakukan penataan organisasi pemerintahan sampai dengan di tingkat Desa.

Seiring dengan hal itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu landasan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setelah dikonsultasikan dengan Camat” adalah agar pengangkatan Perangkat Desa sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

- a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
- b. diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
- c. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya“ untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
- d. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa“ untuk penganut agama Hindu;
- e. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha“ untuk penganut agama Budha.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setelah dikonsultasikan dengan Camat” adalah agar pemberhentian Perangkat Desa sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.